



WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjamin keberlangsungan kehidupan yang bersih dan sehat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat UPTD TPAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD TPAS.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD TPAS.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2
Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD TPAS Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

- Pasal 3
- (1) UPTD TPAS merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
 - (2) UPTD TPAS dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

- Pasal 4
- (1) Susunan Organisasi UPTD TPAS, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kasubbag TU yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD TPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5
UPTD TPAS mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan kegiatan teknis operasional meliputi pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 6

UPTD TPAS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran;
- b. penyusunan rencana teknis pengelolaan operasional UPTD TPAS;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD TPAS;
- d. pelaksanaan pengelolaan operasional UPTD TPAS;
- e. pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana UPTD TPAS;
- f. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan UPTD TPAS;
- g. pelaksanaan penimbangan dan pencatatan terhadap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke UPTD TPAS;
- h. sampah dengan material penutup (*soil cover*);
- i. pelaksanaan pengolahan air lindi di UPTD TPAS;
- j. pelaksanaan ketatausahaan UPTD TPAS;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan UPTD TPAS;
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD TPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Keempat Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.

Pasal 9

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi;

- a. penyiapan kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran UPTD TPAS;
- b. penyiapan kegiatan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
- d. penyiapan kegiatan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD TPAS;
- e. penyiapan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPTD TPAS;
- f. penyiapan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah di lingkungan UPTD TPAS;
- g. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan UPTD TPAS;
- h. penyiapan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan UPTD TPAS;
- i. penyiapan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah UPTD TPAS;
- j. penyiapan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah kedinasan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPTD TPAS;
- k. penyiapan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik UPTD TPAS;
- l. penyiapan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPTD TPAS;
- m. penyiapan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPTD TPAS;
- n. penyiapan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- o. penyiapan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD TPAS menurut keahlian dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Pimpinan unit organisasi melakukan pengawasan terhadap bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pimpinan unit organisasi melaksanakan dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan unit organisasi melaksanakan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan unit di bawahnya mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Kepala UPTD bertanggung jawab menyusun SOP yang merupakan turunan dari Peta Proses Bisnis Dinas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kasubbag TU Usaha merupakan jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jabatan Kepala UPTD, Kasubbag TU dan Jabatan Fungsional pada UPTD TPAS terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat sesuai dengan susunan organisasi UPTD TPAS yang berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 juni 2024
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 12 juni 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG




Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA
DINAS LINGKUNGAN KOTA
SEMARANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD TPAS KOTA SEMARANG



WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001